

Abstract:

Islam is religion paying attention social prosperity. This matter can be seen from existence of order about obligation pay or religious obligatory, that is giving estate from plutocrat to pauper. Poorness is matter which have been recognized by since some century which ago, thereby mankind have never far from activity how to labour to this matter can overcome. Thereby there no individual which is castaway, what have no life stock and maintenance. Way of best to divide estate is religious obligatory, of the size which do not complicate the is rich of religious obligatory can improve level live the is impecunious, saving of it from misery live and heavy life burden.

Religious obligatory is not an grant from above which in giving by the rich to the is impecunious, however religious obligatory is rights the impecunious which entrusted by Allah SWT through plutocrat is so that given later.

A. PENDAHULUAN**1. Esensi Zakat Dalam Islam**

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.¹ Dengan demikian tidak ada individu yang tersia-siakan, yang tidak punya nafkah dan bekal hidup. Cara yang paling baik untuk membagi harta adalah zakat, dengan ukuran yang tidak menyulitkan bagi si kaya zakat dapat meningkatkan taraf hidup si miskin, menyelamatkannya dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat.²

Zakat bukanlah suatu karunia yang diberikan oleh si kaya kepada si miskin akan tetapi zakat adalah hak si miskin yang

dititipkan oleh Allah melalui orang kaya supaya diberikannya kelak kepada si miskin. Firman Allah :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta karena malu (orang yang membutuhkan)” (Q.S. Al-Zariyat : 19)

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari rukun Islam yang lima, sesuai dengan sabda nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar yang artinya:

و محمده وان الاله ان لاله شهادة: خمنى على الاسلام بني
رمضان وصوم البيت وحج وابتاء الزكاة واقام الصلاة رسوله
عمر ابن عن المسلم رواه

“Islam itu dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”.

Dari hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat.³

Meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan dosa besar dan diancam dengan azab yang amat pedih, berdasarkan firman Allah yang artinya:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِنْ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضَدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang amat pedih. Yakni ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam negara jahannam, kemudian disetrikakan pada kening, pinggang dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan maka rasakanlah hasil simpananmu itu”. (al-Taubah : 34-35)

Karena begitu pentingnya zakat, dalam al-Qur’an kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali.⁴

2. Pengertian Zakat, Sedekah dan Infak

a. Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh dan bertambah. Jika dikatakan *zaka al zar’* itu berarti tanaman tumbuh dan bertambah.⁵ kata *zaka* juga sering digunakan untuk makna *suci* seperti yang banyak dipakai dalam al-Qur’an. Allah berfirman yang artinya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”. (Q.S al-A’laa : 14)

Ibnu Manzhur dalam dalam *lisan al-Arab* menyebutkan bahwa zakat adalah suci, tumbuh, terpuji, dan berkat.⁶ Iman Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* zakat berarti tumbuh, berkat dan banyak kebaikan.⁷

Dari pengertian secara bahasa ini dapat dipahami bahwa zakat pada dasarnya berarti suci dan tumbuh. Dengan kata lain mengeluarkan zakat berarti menumbuhkan dan mensucikan harta.

Secara istilah zakat biasa diartikan sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara tertentu.⁸ Imam Taqiyuddin al-Husaini menyebutkan dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* zakat secara istilah adalah :

مخصوصة صناعي لا يصرغى ص المخصوص المال من لقدر اسم
بشرائط

“Suatu nama untuk seukuran harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.”⁹

Imam Syamsuddin al-Anshari di dalam kitabnya *Ghayah al-Bayan* menyebutkan zakat adalah :

ص مخصو وجه على اوبدن مال عن يخرج لما اسم
“Suatu nama untuk harta yang dikeluarkan menurut cara yang telah ditentukan.”¹⁰

Menurut al-Syarkhasi zakat adalah *menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT¹¹*. Kata menjadikan milik dalam defenisi di atas dimaksudkan untuk menghindari kata kebolehan. Kata sebahagian harta dalam definisi di atas berarti keluarannya manfaat harta dari orang yang memberikannya. Kata bagian tertentu dalam pengertian di atas berarti ukuran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kata orang-orang tertentu adalah para mustahik zakat.¹²

b. Sedekah

Zakat wajib ini menurut bahasa Quran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi sama artinya.

Allah berfirman :

بها كيهم وتز تطهرهم قة صد اموالهم من خذ
“Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka: Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.”

Dalam hadis sebagai berikut:

صدقة اوسق خمسة ون د فيما ليس
“Kurang dari lima wasaq tidak terkena sedekah (zakat).

Di samping mengandung arti zakat wajib, sedekah juga berarti pemberian yang sunnat saja. Dalam hal ini para ulama mendefinisikan sedekah dengan *Pemberian dari secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala sunnah.*¹³

Al-Jurjani : Dalam Buku Al-Ta'rifat menyebutkan bahwa sedekah adalah *Pemberian secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.*¹⁴

c. Infak

Di samping kata zakat dan sedekah adalah kata infak. Infak adalah kata yang sangat umum sekali. Kata infak biasa diartikan dengan *membelanjakan*. Menurut Raqib Al-Isfahami (W. 502 H/1108 M) Kata Infak berasal dari kata Nafaqa, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Di dalam Al Quran, kata *infak, anfaqa, yanfiqa, nafaqat* disebut sebanyak 73 kali.

Secara istilah infak diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makan, minum, dan sebagainya. Infak juga dapat diartikan dengan mendermakan atau memberikan rezki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada seseorang atau kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infak adalah bentuk umum dari pengeluaran harta, baik dikeluarkan untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk orang lain.

3. Pengertian Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan atau keahlian tertentu. Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

Ada beberapa macam profesi yang menjadikan pelaksanaannya membayar zakat, antara lain:

- a. Profesi Dokter yang dapat dikategorikan sebagai The Medical Profession.
- b. Profesi Pekerja Teknik (Insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai The Engineering Profession.
- c. Profesi guru, dosen, guru besa atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai The Teaching Profession. Profesi Advokat (pengacara), konsultan dan wartawan dan sebagainya.

Orang yang menyandang predikat ini, ada kemungkinan ia mendapat subjek zakat profesi yang dapat membantu kesulitan ekonomi para fakir miskin.¹⁵

B. DASAR HUKUM ZAKAT PROFESI

1. Dasar Hukum Wajibnya Zakat

Dalil tentang kewajiban zakat secara umum dapat disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma.

a. Al-Qur'an

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Taubat : 5)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Ali Imran : 180).

b. Sunnah

“Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw ketika mengutus Muadz bin Jabal r.a. ke Yaman, beliau bersabda: *“Engkau akan datang pada kaum dari ahlu Kitab. Ajalah mereka kepada kesaksian bahwa Tiada Ilah selain Allah dan Aku Rasulullah. Jika mereka menerima, sampaikan kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka. Jika mereka menerima, sampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Jika mereka menerima, maka jangan engkau mengusik harta mereka dan takutlah terhadap doa orang teraniaya. Karena tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah.”*¹⁷

Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah saw bersabda: *“Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadah bahwa Tiada Ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat dan membayar zakat. Bila mereka telah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya kecuali oleh karena hak-hak Islam lainnya yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah.”*¹⁸

c. Ijma’

Pada masa Khilafah Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengerjakan shalat. Abu Bakar mengambil sikap tegas terhadap mereka dan mengumumkan perang. Beliau berkata: *“Demi Allah, saya akan memerangi siapa saja yang membeda-bedakan antara shalat dengan zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau memberikan lagi seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw, maka saya pasti memerangi mereka”*.

Awalnya sikap Abu Bakar ini sempat dipertanyakan oleh Uma bin al-Khattab, namun setelah terjadi dialog dan Abu Bakar memberikan argumentasi yang kuat, akhirnya Umar menerima dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkari perbuatan Abu Bakar tersebut.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, wiraswasta, dan lain-lain.¹⁹

Di dalam menetapkan harta obyek zakat, al-Qur'an dan Sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* dan pendekatan *ijmal*.

Pendekatan *tafsil* adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan.

Pendekatan *ijmal* adalah pernyataan al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.²⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Taubah : 103)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِغَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)

Karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw belum ditemukan contoh konkretnya. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 bab IV Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapat, jasa (profesi).²¹

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakah* menukil pendapat Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abd al-Wahab Khallaf, tentang kewajiban zakat profesi. Mereka berpendapat bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Nisab tersebut tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah.²²

*Sementara itu, al-Qardhawi berpandangan bahwa zakat profesi tidak diisyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut dengan mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Beliau mengkritik hadits-hadits tentang ketentuan setahun. Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadits dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a, tetapi hadits-hadist itu lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum*²³

Hadits dari Ali r.a diriwayatkan oleh Abu Daud:

ففيها حول حال عليها رهم د نتا لك ما فاذا كانت
لك ن يكو حتى هب الد فى يعنى شيبى عليك وليس راهيم د خمسة
الحول وحال عليها ن و عشر لك نت اكا يارافاد د ون عشر
انت ذب فبحسا ر فمازاد ينا د نصف ففيها

“Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, oleh Ibnu Wahab, oleh Jarir Ibnu Hazim, yang lain mengatakan dari Ibnu Ishaq, dari ‘Ashim bin Dzamra dan Haris A’war, dari Ali r.a. dari Nabi s.a.w., bila engkau mempunyai dua ratus dirham dan sudah mencapai waktu setahun maka zakatnya adalah 5 (lima dirham), dan tidak ada suatu kewajiban zakat yaitu atas emas sampai engkau mempunyai 20 dinar, dan sudah mencapai masa setahun, yang zakatnya adalah setengah dinar. Lebih dari itu menurut ketentuan di atas”.

Menurut Ibnu Hazm “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq dari Ashim, dan Hari dan Ali. Abu Ishaq membandingkan antara Ashim dan Haris, Haris adalah pembohong yang menyangkutkannya kepada s.a.w sedang Ashim tidak menyangkutnya. Kemudian Jarir menggabungkan kedua hadits dari kedua orang tersebut. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Syu’bah, Sufyan, dan Mu’ammarr dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali secara mauquf. Demikian juga semua yang diriwayatkan oleh Ashim mesti hanya sampai kepada Ali. Seandainya Jarir menyangkutkannya ke Asim dan menjelaskan hal tersebut, kita akan menerimanya. Mandziri dalam Mukhtasar as-Sunan mengatakan bahwa Haris dan ‘Ashim tidak bisa dipercaya.²⁴

Mengenai hadits dari Ibnu Umar, Ibnu Hajar berkata bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dan Baihaqi, di dalam terdapat Ismail bin Iyasy yang menerima dari sumber bukan penduduk syam, adalah lemah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Numair, Mi’tamar, dan lain-lain dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ kemudian terputus. Dar al-Quthni membenarkan dalam al-I’lal bahwa hadits tersebut mauquf. Adapun hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Dar al-Quthni, Baihaqi, serta Uqaili dalam al-Dhuafa bahwa di dalamnya terdapat Haritsah bin Abu al-Rijal, yang lemah.²⁵

Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Untuk itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai negeri atau swasta, dll wajib mengeluarkan zakat dari pendapatnya. Hal ini berdasarkan kepada:

1. *Keumuman nash al-Qur’an :*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari


apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah : 267)


2. Di antara sahabat ada yang berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan (termasuk di dalamnya profesi) tanpa harus menunggu batas waktu setahun. Diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abd al-Aziz, dll.²⁶
3. Islam tidak membedakan kewajiban zakat terhadap seorang petani yang memiliki 2,5 ha tanah dengan seorang pengusaha yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan petani tersebut. Atau seorang dokter yang berpenghasilan sehari sama banyaknya dengan penghasilan kerja satu tahun petani.
4. Kewajiban zakat profesi sesuai dengan tuntutan Islam dalam menyebarkan kebaikan, belas kasihan, ikut merasakan beban orang lain. Sekiranya penghasilan profesi tidak dikenakan kewajiban zakat, maka sama artinya dengan membuat orang-orang hanya bekerja dan berusaha tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Allah swt dan tidak merasa belas kasihan kepada mereka yang tidak memiliki.

C. PENYALURAN ZAKAT

1. Sistem Pembayaran

Para ulama berbeda pendapat tentang sistem pembayaran zakat. Menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan *muzakky* membayarkan langsung kepada yang berhak menerimanya. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah :





“Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (QS. Al-Ma’arij : 24-25)

Ayat ini menerangkan bahwa adanya kebolehan memberikan zakat secara langsung kepada mustahiknya karena adanya hak orang yang meminta.²⁷ Dasar lain dari pendapat ini adalah bahwa dalam berzakat atau bersedekah seseorang dianjurkan untuk mendahulukan keluarga dekatnya. Di samping itu dengan membayarkan langsung kepada mustahik zakat, seorang muzakky bisa lebih puas karena melihat langsung orang yang dibantunya.

Pendapat ini banyak dipakai di negara yang tidak berdasarkan hukum Islam. Karena di negara yang tidak berasas Islam, pemerintah tidak berwenang untuk mengambil zakat.

Menurut mazhab Hanafi zakat harus diberikan kepada amil karena amil adalah wakil pemerintah dalam mengurus zakat. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah sebahagian harta mereka sedekah, dengan sedekah itu mereka akan bersih dan suci dan berdoalah untuk mereka karena do’amu itu menenangkan hati mereka”. (QS. al-Taubah : 103).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa zakat itu diambil oleh pemerintah dan ini pula yang dipraktekkan oleh para *khulafah al-Rasidin*.²⁸ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat bukanlah merupakan masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Tetapi pelaksanaan zakat harus diawasi oleh masing-masing penguasa. Dilaksanakan oleh petugas yang rapi dan teratur—dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁹

Oleh sebab itu, pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintah lah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana dan prasarana yang memadai, dan yang mempunyai wewenang untuk memaksa kepada para *muzakky* yang enggan membayar zakatnya, sebagaimana yang pernah dilakukan khalifah Abu Bakar.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah itu tiada lain adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah-perintah agama, antara lain terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103.

2. Zakat Konsumtif dan Produktif

Selama ini zakat selalu dibayarkan untuk keperluan konsumtif para fakir miskin. Praktek ini sudah berjalan cukup lama mulai dari masa nabi sampai zaman sekarang. Kalau diredungkan tujuan dari zakat "*mengentaskan kemiskinan*", maka idealnya zakat lebih efektif kalau dibayarkan dalam bentuk produktif.

Dengan membayarkan zakat secara produktif, seperti memberikan modal usaha kepada fakir miskin, akan menjadikan fakir miskin tadi berkecukupan dan bersifat permanen. Sedangkan dengan pembayaran konsumtif, hanya akan mampu mencukupi kebutuhan fakir miskin sementara waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa membayar zakat secara produktif lebih bagus dari pembayaran zakat secara konsumtif.

3. Yang Berhak Menerima Zakat

Surat Taubah ayat 60 menegaskan, bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan ashnaf penerima. Delapan ashaf ini terbagi dalam dua kategori, yaitu :

- Untuk membantu kebutuhan, hidup individu-individu dengan zakat agar dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia hukum dan muslim yang terhormat. Mereka itu ialah: fakir miskin, amil zakat mualaf, orang punya utang yang sukar melunasi, dan musafir yang menghabiskan bekal, termasuk musafir ialah orang Islam yang melakukan risalah ilmiah (studi perbandingan) di negara-negara Islam.
- Untuk membantu kepentingan agama dan umat :
 - Untuk membantu pembebasan perbedaan.
 - Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan rumah sakit Islam dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat apakah zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang delapan secara merata atau boleh diberikan kepada sebagian saja. Dalam mazhab Syafi'i jumlah orang yang mustahik menerima zakat disepakati delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam sura al-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, diberikan kepada orang-orang fakir, miskin pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan sebagai ketentuan dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana*”. (QS. Al-Taubah : 60).

Dalam mazhab Syafi'i akat wajib diberikan kepada delapan asnaf yang mustahiq menerima zakat.³⁰ Dasar pendapat ini adalah karena dalam surat al-Taubah ayat 60 disebutkan dengan memakai *lam Tamlik* yang berarti zakat adalah hak milik dari delapan asnaf tersebut. Hal ini wajib dilaksanakan selama asnaf-asnaf tersebut memang ada akan tetapi jika tidak ada maka yang ada saja. Dan juga dalam masing-masing asnaf harus diberikan sekurang-kurangnya tiga orang. Dasar pendapat ini adalah karena dalam surat al-Taubah ayat 60 disebutkan dengan lafaz jama' minimal dari jama' adalah tiga.³¹

Dalam mazhab Hanafi pendapat yang dipakai adalah boleh memberikan zakat kepada delapan asnaf sesuai dengan surat al-Taubah ayat 60 karena zakat fitrah juga merupakan zakat seperti zakat lainnya berarti zakat fitrah tercakup ke dalam keumuman ayat tersebut.³²

Menurut mazhab Hanafi boleh memberikan zakat fitrah kepada suatu asnaf saja. Dasar dari pendapat ini adalah karena dalam surat al-Taubah ayat 60 tersebut disebutkan untuk *takhyir* (pilihan) bukan untuk mengkhususkan. Dalam mazhab Hanafi dibolehkan juga memberikan zakat kepada satu orang dari salah satu asnaf. Dasar dari pendapat ini adalah karena dalam ayat tersebut penggunaan lafaz *ma'rifah* dengan *alim lam* mengandung ma'na majaz bukan hakiki seperti lafaz *al-Fuqara'* berarti jenis fakir bukan orang-orang fakir.³³

Para mustahik zakat itu adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf yang dijinakkan hatinya, budak yang ingin dimerdekakan, gharim, fisabilillah, dan ibn sabil.

Fakir Miskin

Fakir miskin dalam mazhab Syafi'i adalah dua asnaf. Fakir dalam mazhab Syafi'i adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha atau juga punya harta dan usaha, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dengan perbandingan yang sangat jauh, seperti orang yang kebutuhannya 10, akan tetapi dia hanya punya dua.³⁴ Sederhananya dia hanya memiliki harta di bawah separoh dari kebutuhan.³⁵

Miskin dalam mazhab Syafi'i adalah orang yang punya harta dan usaha akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang kebutuhannya 10 tetapi dia hanya memiliki 7 atau sederhananya dia memiliki harta separoh atau lebih.³⁶

Dalam mazhab Syafi'i fakir lebih sengsara daripada miskin. Dasar pendapat ini adalah karena fakir didahulukan dari yang lain. Pada umumnya menyebutkan sesuatu lebih dahulu berarti sesuatu itu lebih penting. Dasar yang lain adalah bahwasannya Allah berfirman:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut”. (QS. Al-Kahfi : 79)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang miskin memiliki perahu untuk bekerja.³⁷

Dalam mazhab Hanafi fakir dan miskin adalah satu asnaf seperti yang dinukilkan dari imam Abu Yusuf³⁸. Menurut mazhab Hanafi fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari nishab ataupun memiliki harta seukuran nishab namun tidak mencukupi kebutuhannya.³⁹

Menurut mazhab Hanafi miskin adalah orang yang pada dasarnya tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia boleh meminta-minta untuk kebutuhannya berbeda dengan fakir yang tidak boleh meminta-minta.⁴⁰

Dalam mazhab Hanafi miskin lebih sengsara dari fakir. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah :

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

“Atau orang miskin yang sangat fakir” (QS. Al-Balad : 16)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang miskin menutupi tubuhnya dengan debu karena tidak memiliki pakaian dan menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan bantuan.⁴¹

Panitia Zakat (al-‘Amil’)

Panitia zakat adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan zakat mulai dari pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat dan pembagi kepada para mustahik. Panitia zakat diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya.⁴² Diisyaratkan untuk menjadi amil itu orang Islam, mukallaf, mengerti masalah zakat, jujur dan memiliki kemampuan.⁴³

Mu’allaf

Mu’allaf secara umum dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu :

- Orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam, golongan ini diberikan zakat untuk menguatkannya keislamannya;
- Orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, golongan ini diberikan zakat supaya dapat mempengaruhi orang kafir di lingkungannya supaya masuk Islam;
- Orang yang kuat imannya, golongan ini diberikan zakat supaya dia bisa selamat dari pengaruh orang yang mengganggu keislamannya.⁴⁴

Para Budak

Budak yang dimaksud disini menurut Jumhur adalah *mukatab*. Mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang.⁴⁵

Gharim (Orang Yang Berhutang)

Secara bahasa *Gharim* berarti *lazim*, *Gharim* dikaitkan dengan pemilik hutang. Dikatakan orang yang berhutang dengan istilah *gharim* karena dia berkewajiban/kelaziman untuk melunasi hutangnya.⁴⁶

Ada tiga bentuk orang yang berhutang yang harus diberikan zakat, yaitu :

- Orang yang berhutang untuk dirinya dan bukan untuk maksiat, golongan ini diberikan zakat untuk melunasi hutangnya;
- Orang yang berhutang untuk menyelesaikan sengketa dua orang yang bersengketa;

- Orang yang berhutang karena menghilangkan barang orang lain, dalam hal ini diberikan zakat jika tidak sanggup membayar.⁴⁷

Ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang berhutang baru diberikan zakat jika dia tidak punya harta seukuran nisab atau lebih untuk membayar hutangnya.⁴⁸

Fi Sabilillah

Fi Sabilillah dalam umumnya diartikan sebagai orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan bayaran dari pihak pemerintah ataupun dari harta rampasan perang.⁴⁹ Dalam hal ini diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhannya baik alat perang maupun kebutuhan lainnya.⁵⁰

Imam Kasani, seorang ulama hanafiyah dalam kitabnya *al-Bada'i* menafsirkan *sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *takarrub* kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Dengan demikian semua orang yang berbuat dalam rangka kebaikan termasuk dalam kategori *fi sabilillah*.⁵¹

Ibnu Sabil

Kata *ibnu sabil* adalah kiasan untuk orang yang melakukan musafir. *Sabil* adalah jalan dan yang berjalan di atasnya disebut anaknya (*ibnu*).⁵² *Ibnu Sabil* diberikan zakat karena dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bukan hanya orang yang dalam perjalanan saja yang diberikan zakat akan tetapi yang hendak melakukan perjalanan juga boleh diberikan zakat. Mereka harus diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Menurut Ulama hanafiyah *ibnu sabil* sebaiknya diberikan pinjaman kalau dia mampu membayarnya, hal ini bukanlah kewajiban karena bisa saja dia tidak mampu membayarnya.⁵³

Bahagian *ibnu sabil* merupakan bahagian yang jelas dalam Al-Qur'an, Imam Ibnu al-Arabi dalam kitabnya *ahkam al-Qur'an* menguatkan hal ini, *ibnu sabil* mesti diberikan zakat walaupun ada yang mau memberikan pinjaman kepadanya karena bagiannya dari zakat adalah karunia dari Allah.⁵⁴

D. NISAB ZAKAT PROFESI DAN CARA PERHITUNGAN

Dalam Fiqh, zakat profesi merupakan hal baru. Sebab dua sumber hukum Islam, Quran dan Sunnah, tak mengaturnya secara

tegas. Demikian pula para pendiri mazhab tak pernah membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Hal ini akibat tak begitu beragamnya jenis pekerjaan, pada masa kenabian Muhammad dan para mujtahid kala itu. Wajar saja jika istilah zakat profesi tak dikenal. Akhirnya, berlanjut pada perbedaan ulama mengenai zakat profesi ini.

Profesi seperti pegawai swasta, dokter, maupun pengacara memang tak banyak dikenal pada masa lalu. Namun tak berarti harta dari hasil profesi itu lepas dari kewajiban zakat. Karena pada dasarnya, zakat merupakan pungutan harta dari orang yang mampu guna diberikan kepada para dhuafa. Maka andaikata dengan profesinya ia menjadi mampu, diwajibkanlah atasnya membayar zakat. Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang dikenakan pada setiap profesi tertentu, yang mendatangkan penghasilan serta memenuhi nisab.

Dasar hukum penetapan zakat profesi di antaranya bersandar pada perluasan makna Surat Al-Baqarah ayat 267. “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Dasar hukum lainnya, adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat lain seperti hasil pertanian maupun zakat emas dan perak. Ketika hasil pertanian telah mencapai nisab 5 wasaq (750 kg berat) maka zakatnya sebesar 5 atau 10 persen. Jika hasil pertanian saja sudah wajib zakat mestinya yang memberikan pendapatan melebihi pendapatan petani wajib pun dikeluarkan zakatnya.

Bagaimana dengan nisab zakat profesi? mengingat zakat profesi ini tergolong baru, maka nisabnya dikembalikan kepada nisab jenis zakat lainnya yang telah berketentuan hukum.⁵⁵

1. Syarat Harta Benda Yang Wajib Dizakatkan

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang nisab dan cara penghitungannya akan lebih baik dibicarakan tentang syarat-syarat kekayaan atau harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh (sempurna)
2. Berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Sampai haul⁵⁶

a. Milik penuh

Kepemilikan penuh dianya; hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan benda yang secara mutlak dapat menggunakan dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Maka tidaklah wajib dizakati seperti;

1. Barang dagangan yang belum sampai di tangan pedaganganya, ini tidak wajib dizakati menurut pendapat sebagian fuqoha.
2. Barang yang hilang sekalipun kemudian barang itu ditemukan kembali setelah beberapa tahun kemudian.
3. Harta milik umum seperti wakaf.
4. Harta yang diperoleh dari jalan haram.

b. Berkembang

Maksudnya jumlah harta tersebut meningkat akibat dari perdagangan atau pembiakan.

c. Sampai Nisab

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang telah mencukupi ukuran (nisab) syarat ini adalah kesepakatan ulah fiqhi.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya. Setiap orang akan berbeda dalam memenuhi kebutuhan biasa, apalagi pula situasi seperti sekarang ini yang menganggap barang mewah/lux merupakan kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin pisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat dan sejahtera.

e. Bebas dari hutang

Syarat hutang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah hutang yang harus dibayar dalam waktu pendek/mendesak.

f. Sampai setahun/ haul

Dalam masalah haul ulamah berbeda pendapat, diantara mereka ada yang mewajibkan haul dan yang lain lagi ada yang tidak mensyaratkan, diantara mereka adalah: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah dan sebagian dari Tabi'in diantara mereka; al-Zuhri, Hasan Basri, dan Makhul serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, dll. Dalam kajian zakat kontemporer ini penulis

lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa haul tidaklah disyaratkan.

Zakat profesi dikenakan baik yang bergerak pada bidang swasta seperti Insiyur, dokter, penahit sepatu, dll. Dan juga mereka yang bergerak pada lembaga pemerintahan yayasan dan badan usaha seperti para pegawai yang menerima upah bulanan.

Penghasilan yang diperoleh oleh wiraswasta maupun pegawai negeri dikenal dalam fiqhi dengan istilah al-mal al-mustafaf. Al-mal al-Mustafad ini boleh dikeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya meskipun belum sampai satu tahun. Jika zakat itu sudah dikeluarkannya pada waktu menerima gaji atau upah mereka tidak perlu lagi mengeluarkan pada akhir tahun. Ini disamakan dengan para petani mereka boleh mengeluarkan zakat pada waktu selesai panen dan tidak mesti menunggu satu tahun.

2. Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah ukuran atau batasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa nisab adalah jumlah harta benda minimal yang dikenakan zakat.⁵⁷

Paling tidak ada dua kemungkinan sebagai dasar perhitungan nisab tersebut. Pertama, disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 93,6 gram emas. Sedangkan kemungkinan kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras).

Zakat yang harus dikeluarkan saat diterimanya penghasilan profesi itu sebesar 5 atau 10 persen sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut seringkali digunakan untuk menentukan nisab zakat profesi. Tentunya tergantung pada jenis profesi itu sendiri. Untuk keahlian seperti dokter spesialis, pengacara, arsitek maupun pejabat tinggi negara nisabnya disamakan dengan zakat hasil pertanian. Nilainya sebesar 750 kg beras.

Zakat di kalangan profesional di lembaga pemerintah ataupun perusahaan swasta yang takmencapai nisab pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 93,6 gram yang besarnya 2,5 persen. Setelah dikurangi biaya pokok untuk diri dan keluarganya.

Menurut pandangan beberapa pakar, tentang nisab zakat profesi ini :

1. Prof. Dr. Abdurrahman Hasan, Imam Muhammad Abu Zahra, dan Iman Abdul Wahab Khaffar mengemukakan bahwa nasabnya

sekurang-kurangnya 30 sha' yang meliputi 930 liter, sehingga kadar zakatnya juga disamakan kepada zakat pertanian yang mendapat pengairan dari petani yaitu 5%.

2. Pendapat kebanyakan ulama Indonesia mengatakan, bahwa satu nisab zakat profesi adalah seharga dengan 93.6 gram emas murni, yang dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikeluarkan seluruh biaya hidup seseorang. Yang kelebihan itulah yang dihitung dalam satu tahun lalu dikeluarkan zakatnya 2.5% ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ada ketentuannya dalam hadits. Pendapat kedua ini lebih cocok untuk memasyarakatkan zakat profesional di Indonesia karena objek zakatnya adalah gaji, honor atau upah, maka kiasannya adalah mata uang.⁵⁸

3. Cara Penghitungan Zakat Profesi

Cara mengeluarkan zakat, yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulis ikhlas bahwasannya mengeluarkan zakat harya benda adalah semata-mata karena perintah Allah ta'ala. Kemudian mengharap rahmatnya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya kemudian niat dengan lapaz

artinya (saya mengeluarkan sadaqoh wajib atas diri saya (zakat karena Allah).⁵⁹

Dasar-dasar perhitungan zakat profesi:

- a. Menentukan akhir tahun (haul)
- b. Mengumpulkan semua gaji/honor dari profesi muzakki
- c. Memotong kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan seperti nafkah dan hutang yang telah jatuh tempo, cicilan kresit.
- d. Nisob dihitung berdasarkan harga emas pada hari wajib zakat.

Zakat profesi adalah 2,5% untuk haul yang memakai tahun hijriah dan 2,275% untuk haul yang menggunakan tahun masehi.⁶⁰

Contoh: cara penghitungan zakat profesi

Ibrahim adalah seorang dosen PTN golongan IV/b dengan masa kerja 20 tahun. Keluarga terdiri dari suami istri dan tiga anak.

A. Penghasilan setiap bulan:	
a. Gaji resmi dari PTN	Rp. 400.000,-
b. Honorarium dari PTN	Rp. 25.000,-
c. Honorarium dari beberapa PTS	Rp. 225.000,-
d. Honorarium lain-lain	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 700.000,-

B. Pengeluaran setiap bulan:

a. Keperluan hidup pokok keluarga	Rp.	600.000,-
b. Angsuran kredit mobil	Rp.	75.000,-
c. Dan lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 450.000,-

Penerimaan : Rp. 700.000,-

Pengeluaran : Rp. 450.000,-

Sisa : Rp. 250.000,-

Sistem penghitungannya : Rp. 250.000,- x 12 = Rp 3.000.000,-

Dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% = **Rp. 75.000,-**

E. KESIMPULAN

Bagi yang mempunyai penghasilan cukup banyak seperti kontraktor, konsultan akan lebih baik dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu haul dengan memotong 2,5% dari harta setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini juga memudahkan kepada muzakki supaya tidak merasa berat mengeluarkan zakat yang dikumpulkan selama satu tahun penuh. Dan taqdimu zakah ini sangat dianjurkan dalam agama.

Arifuddin, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program IAIN Sulthan Thaha Jambi (1990)

Endnotes:

1. Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Muassisah al-Risalah, Beirut, 1981, Cet. Ke-6, h. 45.
2. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beiru 1992, Jilid I, h. 351
3. Nazhim Muhammad Sulthan, *Qawo'id wa fawa'id min al-Arba'in al-Nawawiyah*. Dar al-Salafiyah, Kuwait, 1988, h. 53.
4. Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 5
5. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikri, Damsyiq, 1989, Cet. Ke-3, jilid II, h. 730.
6. Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1990 Cet. Ke-3, Juz VI, h. 65.
7. Imam Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Syirkah al-Nur al-Ilmiyah, Surabaya, t.th, h. 172.
8. Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*
9. *Ibid*
10. Syamsuddin al-Anshari al-Syafi'iy, *Ghayah al-Bayan*, Darul Ma'rifah, Beirut, t.th h. 137.
11. Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*
12. *Ibid*
13. Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 716-719.
14. *Ibid*
15. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2004, h. 271.
16. Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, h. 243.
17. *Ibid*
18. Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hl. 1948.
19. Didin Hafidhuddin, Makalah, *Mengoptimalkan Pendayagunaan ZIS Melalui Lembaga Amil Zakat Yang Amanah dan Profesional*, disampaikan pada pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS Dewan Dakwah), Jakarta, 15 Oktober 2002.
20. Didin Hafidhuddin, *loc.cit.*
21. Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h.157.
22. *Ibid*
23. *Ibid*
24. *Ibid*
25. Pusat Konsultasi Syariah Nasional. www.syariahonline.com
26. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 888
27. Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 759.
28. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Midas Surya Grafindo. Jakarta. 1997, h. 256.
29. Syamsuddin al-Syarbaini, *loc.cit.*, hl. 106 ; al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th), Jilid I, h. 281.
30. M. Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad : Dar 'Alam al-Kutub, 1999), Jilid IV, h. 316 : Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), Cet. Ke-2, jilid IX, h. 261.
31. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, *op.cit.*, h. 868
32. *Ibid.*, h. 912.

33. Imam Taqiyuddin. *Op.cit.* h. 197
34. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1995), Cet Ke-I, Jilid II h. 625.
35. Imam Taqiyuddin, *loc.cit.*
36. Al-Qurthubi, *al-Jami'li ahkam al-Qur'an*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, 1985, Cet. Ke-I Jilid VIII, h. 169; Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*
37. Yusuf Qadhawi, *op.cit.*, h. 544
38. Imam Taqiyuddin, *loc. cit.*
39. Abdurrahman, *loc.cit* ; al-Qurthubi, *loc.cit* ; Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir. Loc.cit.*
40. Wahbah al-Zuhaili, *op.cit. Fiqh al-Islam.*, h. 870
41. Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 579
42. *Ibid*
43. Taqiyudin al-Husaini, *op.cit.*, h. 199
44. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, *op.cit.*, h. 873.
45. M. Ali Al-Sayis, *Tafsir ayat al-Ahkam*, M. Ali Shabih wa Auladuhu, Mesir, 1953, Juz III, h. 41.
46. Taqiyuddin al-Husaini, *op.cit.*, h. 200
47. Abuddrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h. 621
48. Taqiyuddin al-Husaini, *op.cit.*, h. 201
49. Abuddrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h. 626
50. Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 637
51. *Ibid*
52. Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 680
53. Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.th, Cet. Ke-1 Jilid II, h. 534.
54. <http://zakat.profesi.com>
55. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosda Karya Offset Bandung, 2003, hal. 91.
56. Peter Salil dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal. 1037
57. Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah Kalam Mulia*, Jakarta, 1997, hal. 272.
58. Zainal Abidin, *Kunci Ibadah*, PT. Karya Thoha Putra Semarang, 1951, ha. 116.
59. Muhammad Faiz, *Materi Pelatihan Akuntansi Zakat Kontemporer*, Kairo, 2002, hal. 33
60. Mursyid, *Akuntansi Kontemporer*, PT. Remaja Rosda Karya Offset. Bandung, 2003. hal. 91.